



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 171/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT " ;

-----  
-----

----- L a w  
a n  
-----

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT " ;

-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
-----  
-----

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-----  
-----  
--

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi  
dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK  
PERKARANYA  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 12 April 2010 yang telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register  
Nomor : 171/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 12 April 2010,  
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada  
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;  
-----  
-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2007, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor :  
703/21/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007);  
-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kemudian Penggugat  
dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman  
bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Kediri,  
selama 2 (dua) tahun;  
-----  
-

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Hal. 2 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : I, (Pr), umur 1 tahun 3 bulan ; ---

4. Bahwa sejak Juni 2008 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan terus menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan masalah beda prinsip agama dimana Tergugat sering memaksa Penggugat untuk masuk organisasi LDII dan Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;  
-----  
-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Pebruari 2010 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan ;

6. Bahwa anak yang bernama I, (Pr), umur 1 tahun 3 bulan mohon ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ibu kandungnya dikarenakan anak masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu ;  
-----  
-----

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;  
-----  
-----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,  
Hal. 3 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ILZARBELLA AULIA ZAHRA, (Pr), umur 1 tahun 3 bulan berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 171/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 15 April 2010 dan Nomor yang sama tanggal 23 April 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 3571015801870001 tanggal 26 Juni 2008, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 703/21/X/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 22 Oktober 2007, selanjutnya diberi kode P.2.;

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 366/IND/I/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 28 Januari 2009 , selanjutnya diberi kode P.3 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang berumur setahun 3 bulan;-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



karena Tergugat memaksa Penggugat agar masuk LDII;  
-----

- Bahwa selama pisah ranjang, keluarga kedua pihak sudah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil; -----

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;  
-----  
-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah/belum dikaruniai anak 1 orang berumur setahun 3 bulan;- -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat memaksa Penggugat agar masuk LDII;  
-----

- Bahwa selama pisah ranjang, keluarga kedua pihak sudah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah beda prinsip agama dimana Tergugat sering memaksa Penggugat untuk masuk organisasi LDII dan Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan yang puncaknya sejak bulan Pebruari 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang ;

-----  
-----  
Hal. 9 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah beda prinsip agama dimana Tergugat sering memaksa Penggugat untuk masuk organisasi LDII dan Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan bahkan keduanya telah pisah ranjang sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan sekarang;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاض طلقة

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar anaknya berada dibawah pemeliharaan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi tersebut diatas bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh seorang perempuan bernama I yang ternyata saat ini masih berumur  $\pm$  1 tahun 3 bulan ;

-----  
Menimbang, bahwa menurut hukum dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (vide pasal 105 (a) Jo. Pasal 156 (a) KHI) ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut disamping selama ini secara nyata ikut Penggugat dan Penggugat tidak ternyata ada halangan hukum untuk memelihara anak tersebut dan ternyata pula anak tersebut berumur 1 tahun 3 bulan, maka yang berhak mengasuh adalah ibunya / Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I berada dibawah pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam patut dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 12 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-----  
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;  
-----

----- M E N G A D I

L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;  
-----  
-----
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I berada dibawah pemeliharaan Penggugat ;  
-----  
-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (**Dua ratus enam belas ribu rupiah**) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Hj. Nurul Hikmah,S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hal. 13 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Malik,ST.,SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

-----  
-

Hal. 14 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Untuk Milikan yang sama bunyinya oleh :  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id** PANITERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Ketua Majelis  
H. SUMARNO, SH.  
Ttd.

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota  
Ttd.

Hakim Anggota  
Ttd.

Dra. Istiani Farda  
Nurul Hikmah, S.Ag.

Hj.

Panitera Pengganti  
Ttd.

Abdul Malik, ST., SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya	Rp.	30.000,
Pendaftar	Rp.	-
Biaya Proses	Rp.	175.000
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materi	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	216.000

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No.171/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)